



P U T U S A N
NOMOR 192/PID/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaranya Terdakwa :

Nama Lengkap : AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 29 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Jati Bawah Bulauh No.51 RT.003
RW.005 Kel. Jati Kec. Padang Timur Kota
Padang;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Tambal Ban;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2018;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
7. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
9. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama FITRIYENI, S.H. dan kawan-kawan dari Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia Cabang Sumatra Barat berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 26 Juli 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Desember 2018 Nomor 192/PID/2018/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 536/Pid.B/2018/PN PdG tanggal 13 November 2018;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan Pengadilan Negeri Padang dengan surat dakwaannya No. Reg. Perkara : PDM- /Epp.2/Pdang/7/2018 sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Primair:

Bahwa la terdakwa AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN bersama- sama dengan saksi ADRIAN FERNANDA PGL ADEK (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat di dekat simpang Adabiah jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas sekira pukul 16.15 wib, berawal dari terdakwa sedang bekerja menambal ban sepeda motor di Depan Mini Market Zagalo di Daerah Jati Kota Padang, kemudian datanglah korban Irfan Ramadhan Pgl TADUANG dan berkata kepada terdakwa :“OI, SUDAH KO BARANGKEK LAH WAANG DARI SIKO LAI, ADEN KA PARKIR” artinya (“OI, SETELAH INI PERGILAH KAMU DARI SINI LAGI, SAYA MAU

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 192/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARKIR”), terdakwa menjawab “TUNGGU DULU DA, AWAK SEDANG MANUMBOK BAN HONDA, BIASANYO JAM AMPEK AWAK KAN PINDAH DARI SIKO MAH, TU MANGA UDA USIA AWAK DARI SIKO, AWAK CARI MAKAN LO MAH” artinya (“TUNGGU DULU DA, SAYA SEDANG MENEMPEL BAN SEPEDA MOTOR, BIASANYA JAM EMPAT SAYA KAN PINDAH DARI SINI, SAYA JUGA CARI MAKAN”) kemudian korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang menjawab “ANG KOK NDAK NIO BARANGKEK DARI SIKO, MODEL TAMAKAN LO ADEN DEK ANG MAH” artinya (“KAMU KALAU TIDAK MAU BERANGKAT DARI SINI, SEPERTI YANG MAMPU PULA KAMU MELAWAN SAYA”), kemudian terdakwa menjawab “UDA ELOK-ELOK SE LAH DA” artinya (“UDA BAIK-BAIK SAJA LAH DA”), dan korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang menjawab “LAH BAGAK ANG YO, PANDAI WAANG MALAWAN KA ADEN, DEN CARIAN WAANG LAWAN ADIAK-ADIAK DEN BEKOH” artinya (“SUDAH BERANI KAMU YA, PANDAI KAMU MELAWAN SAYA, SAYA CARIKAN KAMU LAWAN DENGAN ADIK-ADIK SAYA NANTI”), setelah terjadinya perang mulut selanjutnya terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang (saling meninju dengan menggunakan tangan, lalu dileraikan oleh orang banyak, kemudian korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang berlari ke arah Simpang Yos Sudarso, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang menghampiri terdakwa dengan membawa sebilah pisau yang dipegang di tangan kanannya, lalu korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah bahu kiri terdakwa, kemudian terdakwa terjatuh dan berdiri selanjutnya korban Irfan Ramadhan pgl Taduang kembali menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah mulut terdakwa, secara reflek dengan dengan mempergunakan tangan kanan, terdakwa mengambil besi pembuka ban sepeda motor kemudian terdakwa mengejar korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang, kemudian korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang saat itu lari ke arah Simpang Yos Sudarso, saat mengejar tersebut terdakwa terjatuh, disaat itu terdakwa melihat sebilah pisau milik korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang terlepas dari pegangannya, kemudian terdakwa kembali mengejar korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang dan terdakwa mengambil sebilah pisau milik korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang tersebut dengan mempergunakan tangan kanan, sedangkan besi pembuka ban sepeda motor ditinggalkan, kemudian terdakwa kembali mengejar korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang, saat itu korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang berlari ke jembatan kayu di depan toko NAS TAILOR, kemudian korban Irfan Ramadhan melintasi jembatan dan pada saat korban

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 192/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas Jembatan korban terjatuh dan masuk ke Kali / Banda, saat berlari diatas jembatan kayu tersebut korban Irfan Ramadhan terjatuh ke kali, dan tidak beberapa lama korban jatuh, selanjutnya terdakwa juga masuk ke dalam kali dengan cara meloncat dan tidak beberapa lama terdakwa di dalam kali ke kali terdakwa dan korban kembali saling pukul (tinju) dalam posisi saling bergumul, sedangkan pisau yang dipegang terdakwa di tangan kanan, terdakwa pegang dengan posisi mata pisau kebawah, saat itu korban berhasil membalikkan tubuh terdakwa, sehingga terdakwa berada di posisi bawah sedangkan korban menghimpit terdakwa sambil meninju, saat itu terdakwa membalikkan pegangan sebilah pisau yang ada pada tangan kanan terdakwa yang mana mata pisau diarahkan ke atas lalu pisau tersebut menusuk dada korban Pgl taduang kemudian korban terjatuh ke arah samping kiri terdakwa , lalu datang adik kandung terdakwa yaitu saksi (ADRIAN FERNANDA) (penuntutan terpisah) dengan cara terjun dari atas kedalam kali kemudian saksi ADRIAN FERNANDA (penuntutan terpisah) meninju kelapa korban sebanyak 2 (dua) kali, saat itulah terdakwa tusukkan sebilah pisau tersebut ke arah rusuk kiri korban Pgl Taduang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa dan saksi ADRIAN FERNANDA (penuntutan terpisah) keluar dari dalam kali, dimana saksi YUHENDRA RAHMAT PUTRA PGL HENDRA melihat terdakwa keluar dari kali dalam keadaan kotor berlumuran Lumpur berjalan menuju tambal bannya sambil memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan berdarah selanjutnya sebilah pisau tersebut tetap terdakwa bawa dan diletakkan di dalam box bengkel tambal ban terdakwa , lalu terdakwa pergi ke kantor Pos Polisi Laka Lantas yang berada di Simpang Adabiah Jati untuk melaporkan peristiwa yang telah dialami terdakwa, setelah itu Polisi menyuruh terdakwa untuk berobat kerumah sakit Bhayangkara yang berada di samping kantor Laka Lantas, kemudian Polisi melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian dan menemukan korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang sudah meninggal dan diangkat dari kali / Banda di dekat simpang Adabiah Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur, selanjutnya terdakwa dan saksi ADRIAN FERNANDA (penuntutan terpisah) di amankan di Polresta Padang , Atas perbuatan terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban pgl Taduang dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : 18/III/2018/RS. BHAYANGKARA perihal pemeriksaan luar dan dalam an korban Irfan Ramadhan yang dilakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 dilakukan oleh dokter pemeriksa Dr ROSMAWATY , M. Ked (For) Sp. F dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 192/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala :

- a. Dijumpai luka terbuka pada kulit kepala panjang 2 Cm (dua sentimeter) lebar 1 Cm (satu sentimeter) jarak dari telinga kiri 11 Cm (sebelas sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 5 Cm (Lima sentimeter)
- b. Dijumpai luka pertama pada Dahi kanan panjang 1 Cm (satu senti meter) Lebar 1 Cm (Satu Senti meter), jarak dari garis tengah tubuh 5 Cm (Lima Sentimeter), Jarak dari puncak telinga kanan 8 Cm (delapan sentimeter) .
- c. Dijumpai luka kedua pada dahi kanan panjang 1 Cm (satu sentimeter) lebar 0,5 Cm (Nol koma lima sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 8 Cm (delapan senti meter), jarak luka ke 2 dan luka pertama 1 Cm (Satu sentimeter) jarak luka kedua dari gairs tengah tubuh 8 cm (delapan senti meter) jarak luka kedua dari telinga kanan 7 Cm (tujuh senti meter)
- d. Dijumpai luka ketiga pada dahi kanan, panjang 2 Cm (dua sentimeter) lebar 0,5 Cm (Nol koma sentimeter) jarak luka ketiga dan luka kedua 2 Cm (dua sentimeter), jarak luka ketiga dengan telinga kanan 6 Cm (enam senti meter)
- e. Dijumpai luka ke 4 pada dahi Kiri panjang 1 Cm (satu sentimeter) lebar 0,5 Cm (Nol Koma lima sentimeter) Jarak dari garis tengah tubuh 3 Cm (tiga sentimeter) jarak luka ke 4 dari telinga kiri 13 Cm (tiga belas sentimeter)
- f. Dijumpai luka ke lima di dagu kanan panjang 4 Cm (empat senti meter) lebar 0,3 Cm (nol koma tiga sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 6 Cm (enam sentimeter) jarak luka kelima dari telingan kanan bawah 6,5 Cm (enam koma lima sentimeter)

2. Dijumpai luka pada leher kanan panjang 1 Cm (satu sentimeter) lebar 1 Cm (satu sentimeter), jarak dari telinga kanan 7 Cm (tujuh sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 9 Cm (sembilan sentimeter)

3. a. Dijumpai luka pada dada kiri panjang 1 Cm (Satu sentimeter), lebar 0,5 Cm. (nol koma lima sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 12 Cm (dua belas sentimeter), jarak dari bahu kiri 13,5 Cm (tiga belas koma lima sentimeter)
- b. Dijumpai luka Pada dada kiri bawah panjang 8 Cm (delapan senit meter) lebar 0,5 Cm (Nol Koma lima sentimeter) jarak luka ke 8 dari garis tengah tubuh 12 Cm (dua belas sentimeter) jarak luka 8 dari puting susu kiri 8 cm (delapan senti meter)

4. Perut tidak dijumpai kelainan

5. Pada anggota gerak atas :

- a. di jumpai luka berupa luka tangkis pada jari telunjuk kiri panjang 1 cm (satu centimeter) lebar 2 cm (dua centimeter) .jarak dari pergelangan tangan 12 cm (duabelas centimeter)

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 192/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. di jumpai luka berupa luka tangkis pada jari tengah kiri panjang 2 cm (duacentimeter) lebar 0,5cm (nol koma centimeter) . jarak dari luka pertama 6 cm (enam centimeter). jarak dari pergelangan tangan 15 cm(lima belas centimeter)
 - c. dijumpai ujung- ujung jari tangan
6. Pada Punggung
- a. Dijumpai luka berupa luka tangkis pada jari telunjuk kiri panjang 1 cm (Satu sentimeter) , lebar 2 Cm (dua sentimeter) jarak dari pergelangan tangan 12 Cm (dua belas sentimeter)
 - b. Dijumpai luka terbuka panjang 4 Cm (empat sentimeter) lebar 0,5 Cm (Nol Koma Lima Sentimeter) kedalaman 1, 5 Sm (satu koma lima sentimeter) jarak dari luka pertama 9 Cm (sembilan senti meter) jarak luka dari garis tengah tubuh 8 Cm (delapan sentimeter) .
 - c. Dijumpai luka terbuka panjang 3 Cm (tiga sentimeter) lebar 0, 5 cm (Nol Koma Lima senti meter) kedalam 0,5 Cm (Nol Koma Lima Sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 5 Cm (Lima sentimeter) jarak dari luka ke dua 11 Cm (sebelas Sentimeter)
 - d. Dijumpai Luka terbuka panjang 3 Cm (tiga sentimeter) lebar 1 Cm (Satu senti meter) kedalaman 0,4 Cm (Nol koma empat sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 14 Cm (empat belas sentimeter)
7. Alat kelamin berkhitan.
8. Dijumpai ujung – ujung warna kaki berwarna pucat.
- I . Pemeriksaan Dalam
1. Kepala :
 - a. Pada pembukaan kulit kepala tidak dijumpai adanya kelainan
 - b. Pada Pembukaan tulang kepala dijumpai darah keluar dari sela-sela selaput tebal. Pada pembukaan selaput tebal di jumpai perlemakan pada puncak kepala. Di jumpai pembuluh darah di otak melebar. Berat otak 1,2 Kg
 2. Dada :
 - a. Pada pembukaan kulit dada di jumpai resapan darah pada sisi kanan dan dijumpai resapan darah pada tulang dada bagian dalam sebelah kanan panjang 6 Cm (enam sentimeter) lebar 6 Cm (enam sentimeter) . Pada pengangkatan paru – paru, paru paru kiri berat 300 Gram (Tiga ratus gram) dan berat paru – paru kanan 400 Gram (empat ratus gram) . Dijumpai paru – paru kiri kempes (Kolaps) dan dijumpai luka tembus dengan kedalaman 4 Cm (empat sentimeter) dari paru – paru samping kiri menembus kedepan paru – paru kiri lebarnya 3 Cm (tiga senti meter) . Di jumpai luka tembus yang kedua mengenai tulang dada sebelah kanan bagian dalam. Jarak luka tembus pertama dan kedua 6 Cm (enam senti meter) . Di jumpai luka gores pada paru – paru kanan pada

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 192/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekat paru – paru ketiga panjang 2 Cm (dua sentimeter) lebar 1 Cm (satu sentimeter)

- b. Pada kantong jantung di jumpai resapan darah dekat jantung bagian bawah. Berat jantung 400 Gram. Dijumpai luka tembus pada jantung tapi tidak di jumpai resapan darah panjang 2 Cm (dua sentimeter) lebar 1 Cm (Satu Sentimeter) kedalaman 3 Cm (tiga sentimeter). Jarak luka tembus dari apeks jantung 4 Cm (empat senti meter). Jarak luka tembus atas jantung 9 Cm (sembilan sentimeter)
 - c. Pada pembukaan saluran makan bersih, pada dinding bagian luar saluran makan di jumpai resapan darah
 - d. Dijumpai resapan darah pada dinding saluran nafas (Trakea)
 - e. Pada pengeluaran organ – organ dalam di jumpai darah segar sebanyak 40 ml (Empat puluh mililiter)
3. Perut :
- a. Hati : Berat Hati 1,1 Kg (Satu Koma satu Kilogram) tidak ada kelainan
 - b. Lambung : Pada pembukaan lambung isi cairan lambung kosong
 - c. Ginjal : Berat ginjal kanan 200 Gram (dua ratus gram). Kapsul ginjal kanan mudah dilepas. Berat ginjal kiri 200 Gram (dua ratus gram). pada ginjal kiri dijumpai resapan darah panjang 2 Cm (dua Sentimeter)
 - d. Limpa : Berat Limpa 100 Gram (seratus Gram) tidak ada kelainan.
4. Kelamin : di jumpai bulu – bulu berjumlah 3 buah.

I. RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR

Dijumpai lebam mayat (mudah hilang).Dijumpai kaku mayat

Dijumpai luka terbuka pada kulit kepala, dahi sebelah kiri dan kanan, dagu sebelah kanan, leher sebelah kanan, dada, dan punggung.Dijumpai luka tangkis pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri.Dijumpai ujung jari tangan dan ujung – ujung jari kaki pucat.

II. RINGKASAN PEMERIKSAAN DALAM .

Dijumpai pembuluh darah otak melebar.Dijumpai luka tembus pada paru – paru kiri menembus kantong jantung dan jantung serta paru kanan.Dijumpai luka gores pada paru – paru kanan.Dijumpai resapan darah pada ginjal kanan .Dijumpai darah pada pengangkatan organ.

III. KESIMPULAN :

Telah di periksa sosok mayat dikenal, jenis kelamin laki – laki, berkebangsaan Indonesia, Umur 34 Tahun, Warna Kulit Coklat Kehitaman, panjang badan 164 Cm, Rambut berwarna Hitam dan mudah di cabut.

Dari Hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah gagal nafas (Asfiksia) disebabkan paru – paru kiri kempes (Kolaps) dan menembus jantung disebabkan Trauma tajam.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 192/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUPidana Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa la terdakwa AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN secara bersama-sama dengan saksi ADRIAN FERNANDA PGL ADEK BINAKHIRUDIN (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat di dekat simpang Adabiah jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , yang melakukan , yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan mengakibatkan mati, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas sekira pukul 16.15 wib, berawal dari terdakwa sedang bekerja menambal ban sepeda motor di Depan Mini Market Zagalo di Daerah Jati Kota Padang, kemudian datanglah korban Irfan Ramadhan Pgl TADUANG dan berkata kepada terdakwa :“OI, SUDAH KO BARANGKEK LAH WAANG DARI SIKO LAI, ADEN KA PARKIR” artinya (“OI, SETELAH INI PERGILAH KAMU DARI SINI LAGI, SAYA MAU PARKIR”), terdakwa menjawab “TUNGGU DULU DA, AWAK SEDANG MANUMBOK BAN HONDA, BIASANYO JAM AMPEK AWAK KAN PINDAH DARI SIKO MAH, TU MANGA UDA USIA AWAK DARI SIKO, AWAK CARI MAKAN LO MAH” artinya (“TUNGGU DULU DA, SAYA SEDANG MENEMPEL BAN SEPEDA MOTOR, BIASANYA JAM EMPAT SAYA KAN PINDAH DARI SINI, SAYA JUGA CARI MAKAN”) kemudian korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang menjawab “ANG KOK NDAK NIO BARANGKEK DARI SIKO, MODEL TAMAKAN LO ADEN DEK ANG MAH” artinya (“KAMU KALAU TIDAK MAU BERANGKAT DARI SINI, SEPERTI YANG MAMPU PULA KAMU MELAWAN SAYA”), kemudian terdakwa menjawab “UDA ELOK-ELOK SE LAH DA” artinya (“UDA BAIK-BAIK SAJA LAH DA”), dan korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang menjawab“LAH BAGAK ANG YO, PANDAI WAANG MALAWAN KA ADEN, DEN CARIAN WAANG LAWAN ADIAK-ADIAK DEN BEKOH” artinya (“SUDAH BERANI KAMU YA, PANDAI KAMU MELAWAN SAYA, SAYA CARIKAN KAMU LAWAN DENGAN ADIK-ADIK SAYA NANTI”), pertengkaran mulut antara terdakwa dan Korban PGL Irfan Ramadhan Pgl Taduang terdengar oleh saksi ADRIAN FERNANDA PGL ADEK (penuntutan terpisah), setelah terjadinya

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 192/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perang mulut selanjutnya terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang (saling meninju dengan menggunakan tangan, lalu dileraikan oleh orang banyak, kemudian korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang berlari ke arah Simpang Yos Sudarso, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang menghampiri terdakwa dengan membawa sebilah pisau yang dipegang di tangan kanannya, lalu korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah bahu kiri terdakwa, kemudian terdakwa terjatuh dan berdiri selanjutnya korban Irfan Ramadhan pgl Taduang kembali menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah mulut terdakwa dan pada saat inilah saksi ADRIAN FERNANDA PGL ADEK (penuntutan terpisah) melihat kejadian perkelahian tersebut dan menghampiri terdakwa dan korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang, selanjutnya secara reflek dengan dengan mempergunakan tangan kanan, terdakwa mengambil besi pembuka ban sepeda motor kemudian terdakwa mengejar korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang, kemudian korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang saat itu lari ke arah Simpang Yos Sudarso, saat mengejar tersebut terdakwa terjatuh, disaat itu terdakwa melihat sebilah pisau milik korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang terlepas dari pegangannya, kemudian terdakwa kembali mengejar korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang dan terdakwa mengambil sebilah pisau milik korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang tersebut dengan mempergunakan tangan kanan, sedangkan besi pembuka ban sepeda motor ditinggalkan, kemudian terdakwa kembali mengejar korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang, saat itu korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang berlari ke jembatan kayu di depan toko NAS TAILOR, kemudian korban Irfan Ramadhan melintasi jembatan dan pada saat korban berada di atas Jembatan korban terjatuh dan masuk ke Kali / Banda, saat berlari diatas jembatan kayu tersebut korban Irfan Ramadhan terjatuh ke kali, dan tidak beberapa lama korban jatuh, selanjutnya terdakwa juga masuk ke dalam kali dengan cara meloncat dan tidak beberapa lama terdakwa di dalam kali ke kali terdakwa dan korban kembali saling pukul (tinju) dalam posisi saling bergumul, sedangkan pisau yang dipegang terdakwa di tangan kanan, terdakwa pegang dengan posisi mata pisau kebawah, saat itu korban berhasil membalikkan tubuh terdakwa, sehingga terdakwa berada di posisi bawah sedangkan korban menghimpit terdakwa sambil meninju, saat itu terdakwa membalikkan pegangan sebilah pisau yang ada pada tangan kanan terdakwa yang mana mata pisau diarahkan ke atas lalu pisau tersebut menusuk dada korban Pgl taduang kemudian korban terjatuh ke arah samping kiri terdakwa, lalu datang adik kandung terdakwa yaitu saksi (ADRIAN

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 192/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDA) (penuntutan terpisah) dengan cara terjun dari atas kedalam kali kemudian saksi ADRIAN FERNANDA (penuntutan terpisah) ikutan meninju kelapa korban sebanyak 2 (dua) kali, saat itulah terdakwa tusukkan sebilah pisau tersebut ke arah rusuk kiri korban Pgl Taduang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa dan saksi ADRIAN FERNANDA (penuntutan terpisah) keluar dari dalam kali, dimana saksi YUHENDRA RAHMAT PUTRA PGL HENDRA melihat terdakwa keluar dari kali dalam keadaan kotor berlumuran Lumpur berjalan menuju tambal bannya sambil memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan berdarah selanjutnya sebilah pisau tersebut tetap terdakwa bawa dan diletakkan di dalam box bengkel tambal ban terdakwa, lalu terdakwa pergi ke kantor Pos Polisi Laka Lintas yang berada di Simpang Adabiah Jati untuk melaporkan peristiwa yang telah dialami terdakwa, setelah itu Polisi menyuruh terdakwa untuk berobat kerumah sakit Bhayangkara yang berada di samping kantor Laka Lintas, kemudian Polisi melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian dan menemukan korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang sudah meninggal dan diangkat dari kali / Banda di dekat simpang Adabiah Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur, selanjutnya terdakwa dan saksi ADRIAN FERNANDA (penuntutan terpisah) di amankan di Polresta Padang.

Atas perbuatan terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban pgl Taduang dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : 18/III/2018/RS. BHAYANGKARA perihal pemeriksaan luar dan dalam an korban Irfan Ramadhan yang dilakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 dilakukan oleh dokter pemeriksa Dr ROSMAWATY, M. Ked (For) Sp. F dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala :

- a. Dijumpai luka terbuka pada kulit kepala panjang 2 Cm (dua sentimeter) lebar 1 Cm (satu sentimeter) jarak dari telinga kiri 11 Cm (sebelas sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 5 Cm (Lima sentimeter)
- b. Dijumpai luka pertama pada Dahi kanan panjang 1 Cm (satu senti meter) Lebar 1 Cm (Satu Senti meter), jarak dari garis tengah tubuh 5 Cm (Lima Sentimeter), Jarak dari puncak telinga kanan 8 Cm (delapan sentimeter) .
- c. Dijumpai luka kedua pada dahi kanan panjang 1 Cm (satu sentimeter) lebar 0, 5 Cm (Nol koma lima sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 8 Cm (delapan senti meter), jarak luka ke 2 dan luka pertama 1 Cm (Satu sentimeter) jarak luka kedua dari gairs tengah tubuh 8 cm (

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 192/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- delapan senti meter) jarak luka kedua dari telinga kanan 7 Cm (tujuh senti meter)
- d. Dijumpai luka ketiga pada dahi kanan, panjang 2 Cm (dua sentimeter) lebar 0,5 Cm (Nol koma sentimeter) jarak luka ketiga dan luka kedua 2 Cm (dua sentimeter), jarak luka ketiga dengan telinga kanan 6 Cm (enam senti meter)
- e. Dijumpai luka ke 4 pada dahi Kiri panjang 1 Cm (satu sentimeter) lebar 0,5 Cm (Nol Koma lima sentimeter) Jarak dari garis tengah tubuh 3 Cm (tiga sentimeter) jarakluka ke 4 dari telinga kiri 13 Cm (tiga belas sentimeter)
- f. Dijumpai luka ke lima di dagu kanan panjang 4 Cm (empat senti meter) lebar 0,3 Cm (nol koma tiga sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 6 Cm (enam sentimeter) jarak luka kelima dari telingan kanan bawah 6,5 Cm (enam koma lima sentimeter)
2. Dijumpai luka pada leher kanan panjang 1 Cm (satu sentimeter) lebar 1 Cm (satu sentimeter), jarak dari telinga kanan 7 Cm (tujuh sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 9 Cm (sembilan sentimeter)
3. a. Dijumpai luka pada dada kiri panjang 1 Cm (Satu sentimeter), lebar 0,5 Cm. (nol koma lima sentimer) jarak dari garis tengah tubuh 12 Cm (dua belas sentimeter), jarak dari bahu kiri 13, 5 Cm (tiga belas koma lima sentimeter)
- b. Dijumpai luka Pada dada kiri bawah panjang 8 Cm (delapan senit meter) lebar 0,5 Cm (Nol Koma lima sentimeter) jarak luka ke 8 dari garis tengah tubuh 12 Cm (dua belas sentimeter) jarak luka 8 dari puting susu kiri 8 cm (delapan senti meter)
4. Perut tidak dijumpai kelainan
5. Pada anggota gerak atas :
- a. di jumpai luka berupa luka tangkis pada jari telunjuk kiri panjang 1 cm(satu centimeter) lebar 2 cm (dua centimeter) .jarak dari pergelangan tangan 12 cm (duabelas centimeter)
- b. di jumpai luka berupa luka tangkis pada jari tengah kiri panjang 2 cm (duacentimeter) lebar 0,5cm (nol koma centimeter). jarak dari luka pertama 6 cm (enam centimeter). jarak dari pergelangan tangan 15 cm(lima belas centimeter)
- c. dijumpai ujung- ujung jari tangan
6. Pada Punggung



- a. Dijumpai luka berupa luka tangkis pada jari telunjuk kiri panjang 1 cm (Satu sentimeter), lebar 2 Cm (dua sentimeter) jarak dari pergelangan tangan 12 Cm (dua belas sentimeter)
 - b. Dijumpai luka terbuka panjang 4 Cm (empat sentimeter) lebar 0,5 Cm (Nol Koma Lima Sentimeter) kedalaman 1, 5 Sm (satu koma lima sentimeter) jarak dari luka pertama 9 Cm (sembilan senti meter) jarak luka dari garis tengah tubuh 8 Cm (delapan sentimeter).
 - c. Dijumpai luka terbuka panjang 3 Cm (tiga sentimeter) lebar 0, 5 cm (Nol Koma Lima senti meter) kedalam 0,5 Cm (Nol Koma Lima Sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 5 Cm (Lima sentimeter) jarak dari luka ke dua 11 Cm (sebelas Sentimeter)
 - d. Dijumpai Luka terbuka panjang 3 Cm (tiga sentimeter) lebar 1 Cm (Satu senti meter) kedalaman 0,4 Cm (Nol koma empat sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 14 Cm (empat belas sentimeter)
7. Alat kelamin berkhitan.
8. Dijumpai ujung – ujung warna kaki berwarna pucat.

I . Pemeriksaan Dalam

1. Kepala :

- a. Pada pembukaan kulit kepala tidak dijumpai adanya kelainan
- b. Pada Pembukaan tulang kepala dijumpai darah keluar dari sela-sela selaput tebal. Pada pembukaan selaput tebal di jumpai perlemakan pada puncak kepala. Di jumpai pembuluh darah di otak melebar. Berat otak 1,2 Kg

2. Dada :

- a. Pada pembukaan kulit dada di jumpai resapan darah pada sisi kanan dan dijumpai resapan darah

pada tulang dada bagian dalam sebelah kanan panjang 6 Cm (enam sentimeter) lebar 6 Cm (enam sentimeter). Pada pengangkatan paru – paru, paru paru kiri berat 300 Gram (Tiga ratus gram) dan berat paru – paru kanan 400 Gram (empat ratus gram). Dijumpai paru – paru kiri kempes (Kolaps) dan dijumpai luka tembus dengan kedalaman 4 Cm (empat sentimeter) dari paru –paru samping kiri menembus kedepan paru – paru kiri lebarnya 3 Cm (tiga senti meter).

Di jumpai luka tembus yang kedua mengenai tulang dada sebelah kanan bagian dalam. Jarak luka tembus pertama dan kedua 6 Cm (enam senti meter). Di jumpai luka gores pada paru – paru kanan pada sekat paru – paru ketiga panjang 2 Cm (dua sentimeter) lebar 1 Cm (satu sentimeter)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada kantong jantung di jumpai resapan darah dekat jantung bagian bawah. Berat jantung 400 Gram. Dijumpai luka tembus pada jantung tapi tidak di jumpai resapan darah panjang 2 Cm (dua sentimeter) lebar 1 Cm (Satu Sentimeter) kedalaman 3 Cm (tiga sentimeter). Jarak luka tembus dari apeks jantung 4 Cm (empat senti meter). Jarak luka tembus atas jantung 9 Cm (sembilan sentimeter)
 - c. Pada pembukaan saluran makan bersih, pada dinding bagian luar saluran makan di jumpai resapan darah
 - d. Dijumpai resapan darah pada dinding saluran nafas (Trakea)
 - e. Pada pengeluaran organ – organ dalam di jumpai darah segar sebanyak 40 ml (Empat puluh mililiter)
3. Perut :
- a. Hati : Berat Hati 1,1 Kg (Satu Koma satu Kilogram) tidak ada kelainan
 - b. Lambung : Pada pembukaan lambung isi cairan lambung kosong
 - c. Ginjal : Berat ginjal kanan 200 Gram (dua ratus gram). Kapsul ginjal kanan mudah dilepas. Berat ginjal kiri 200 Gram (dua ratus gram). pada ginjal kiri dijumpai resapan darah panjang 2 Cm (dua Sentimeter)
 - d. Limpa : Berat Limpa 100 Gram (seratus Gram) tidak ada kelainan.
4. Kelamin : di jumpai bulu – bulu berjumlah 3 buah.

I. RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR

Dijumpai lebam mayat (mudah hilang).Dijumpai kaku mayat

Dijumpai luka terbuka pada kulit kepala, dahi sebelah kiri dan kanan, dagu sebelah kanan, leher sebelah kanan, dada, dan punggung.Dijumpai luka tangkis pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri.Dijumpai ujung jari tangan dan ujung – ujung jari kaki pucat.

II. RINGKASAN PEMERIKSAAN DALAM .

Dijumpai pembuluh darah otak melebar.Dijumpai luka tembus pada paru – paru kiri menembus kantong jantung dan jantung serta paru kanan.Dijumpai luka gores pada paru – paru kanan.Dijumpai resapan darah pada ginjal kanan. Dijumpai darah pada pengangkatan organ.

III.KESIMPULAN :

Telah di periksa sosok mayat dikenal, jenis kelamin laki – laki, berkebangsaan Indonesia, Umur 34 Tahun, Warna Kulit Coklat Kehitaman, panjang badan 164 Cm, Rambut berwarna Hitam dan mudah di cabut.

Dari Hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah gagal nafas (Asfiksia) disebabkan paru – paru kiri kempes (Kolaps) dan menembus jantung disebabkan Trauma tajam.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 192/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat(3) KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUPidana.

Atau Kedua :

Bahwa Ia terdakwa AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN secara bersama-sama dengan saksi ADRIAN FERNANDA PGL ADEK BINAKHIRUDIN (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat di dekat simpang Adabiah jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas sekira pukul 16.15 wib, berawal dari terdakwa sedang bekerja menambal ban sepeda motor di Depan Mini Market Zagalo di Daerah Jati Kota Padang, kemudian datanglah korban Irfan Ramadhan Pgl TADUANG dan berkata kepada terdakwa :“OI, SUDAH KO BARANGKEK LAH WAANG DARI SIKO LAI, ADEN KA PARKIR” artinya (“OI, SETELAH INI PERGILAH KAMU DARI SINI LAGI, SAYA MAU PARKIR”), terdakwa menjawab “TUNGGU DULU DA, AWAK SEDANG MANUMBOK BAN HONDA, BIASANYO JAM AMPEK AWAK KAN PINDAH DARI SIKO MAH, TU MANGA UDA USIA AWAK DARI SIKO, AWAK CARI MAKAN LO MAH” artinya (“TUNGGU DULU DA, SAYA SEDANG MENEMPEL BAN SEPEDA MOTOR, BIASANYA JAM EMPAT SAYA KAN PINDAH DARI SINI, SAYA JUGA CARI MAKAN”) kemudian korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang menjawab “ANG KOK NDAK NIO BARANGKEK DARI SIKO, MODEL TAMAKAN LO ADEN DEK ANG MAH” artinya (“KAMU KALAU TIDAK MAU BERANGKAT DARI SINI, SEPERTI YANG MAMPU PULA KAMU MELAWAN SAYA”), kemudian terdakwa menjawab “UDA ELOK-ELOK SE LAH DA” artinya (“UDA BAIK-BAIK SAJA LAH DA”), dan korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang menjawab“LAH BAGAK ANG YO, PANDAI WAANG MALAWAN KA ADEN, DEN CARIAN WAANG LAWAN ADIAK-ADIAK DEN BEKOH” artinya (“SUDAH BERANI KAMU YA, PANDAI KAMU MELAWAN SAYA, SAYA CARIKAN KAMU LAWAN DENGAN ADIK-ADIK SAYA NANTI”), pertengkaran mulut antara terdakwa dan Korban PGL Irfan Ramadhan Pgl Taduang terdengar oleh saksi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 192/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIAN FERNANDA PGL ADEK (penuntutan terpisah) ,setelah terjadinya perang mulut selanjutnya terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang (saling meninju dengan menggunakan tangan, lalu dileraikan oleh orang banyak, kemudian korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang berlari ke arah Simpang Yos Sudarso, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang menghampiri terdakwa dengan membawa sebilah pisau yang dipegang di tangan kanannya, lalu korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah bahu kiri terdakwa , kemudian terdakwa terjatuh dan berdiri selanjutnya korban Irfan Ramadhan pgl Taduang kembali menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah mulut terdakwa dan pada saat inilah saksi ADRIAN FERNANDA PGL ADEK (penuntutan terpisah) melihat kejadian perkelahian tersebut dan menghampiri terdakwa dan korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang, selanjutnya secara reflek dengan dengan mempergunakan tangan kanan, terdakwa mengambil besi pembuka ban sepeda motor kemudian terdakwa mengejar korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang ,kemudian korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang saat itu lari ke arah Simpang Yos Sudarso, saat mengejar tersebut terdakwa terjatuh, disaat itu terdakwa melihat sebilah pisau milik korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang terlepas dari pegangannya, kemudian terdakwa kembali mengejar korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang dan terdakwa mengambil sebilah pisau milik korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang tersebut dengan mempergunakan tangan kanan, sedangkan besi pembuka ban sepeda motor ditinggalkan, kemudian terdakwa kembali mengejar korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang , saat itu korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang berlari ke jembatan kayu di depan toko NAS TAILOR, kemudian korban Irfan Ramadhan melintasi jembatan dan pada saat korban berada di atas Jembatan korban terjatuh dan masuk ke Kali / Banda, saat berlari diatas jembatan kayu tersebut korban Irfan Ramadhan terjatuh ke kali, dan tidak beberapa lama korban jatuh, selanjutnya terdakwa juga masuk ke dalam kali dengan cara meloncat dan tidak beberapa lama terdakwa di dalam kali ke kali terdakwa dan korban kembali saling pukul (tinju) dalam posisi saling bergumul, sedangkan pisau yang dipegang terdakwa di tangan kanan, terdakwa pegang dengan posisi mata pisau kebawah, saat itu korban berhasil membalikkan tubuh terdakwa , sehingga terdakwa berada di posisi bawah sedangkan korban menghimpit terdakwa sambil meninju, saat itu terdakwa membalikkan pegangan sebilah pisau yang ada pada tangan kanan terdakwa yang mana mata pisau diarahkan ke atas lalu pisau tersebut menusuk dada korban Pgl taduang kemudian korban

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 192/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh ke arah samping kiri terdakwa, lalu datang adik kandung terdakwa yaitu saksi (ADRIAN FERNANDA) (penuntutan terpisah) dengan cara terjun dari atas kedalam kali kemudian saksi ADRIAN FERNANDA (penuntutan terpisah) ikutan meninju kelapa korban sebanyak 2 (dua) kali, saat itulah terdakwa tusukkan sebilah pisau tersebut ke arah rusuk kiri korban Pgl Taduung sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa dan saksi ADRIAN FERNANDA (penuntutan terpisah) keluar dari dalam kali, dimana saksi YUHENDRA RAHMAT PUTRA PGL HENDRA melihat terdakwa keluar dari kali dalam keadaan kotor berlumuran Lumpur berjalan menuju tambal bannya sambil memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan berdarah selanjutnya sebilah pisau tersebut tetap terdakwa bawa dan diletakkan di dalam box bengkel tambal ban terdakwa, lalu terdakwa pergi ke kantor Pos Polisi Laka Lantas yang berada di Simpang Adabiah Jati untuk melaporkan peristiwa yang telah dialami terdakwa, setelah itu Polisi menyuruh terdakwa untuk berobat kerumah sakit Bhayangkara yang berada di samping kantor Laka Lantas, kemudian Polisi melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian dan menemukan korban Irfan Ramadhan Pgl Taduung sudah meninggal dan diangkat dari kali / Banda di dekat simpang Adabiah Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur, selanjutnya terdakwa dan saksi ADRIAN FERNANDA (penuntutan terpisah) di amankan di Polresta Padang,

Atas perbuatan terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban pgl Taduung dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : 18/III/2018/RS. BHAYANGKARA perihal pemeriksaan luar dan dalam an korban Irfan Ramadhan yang dilakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 dilakukan oleh dokter pemeriksa Dr ROSMAWATY, M. Ked (For) Sp. F dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala :

- a. Dijumpai luka terbuka pada kulit kepala panjang 2 Cm (dua sentimeter) lebar 1 Cm (satu sentimeter) jarak dari telinga kiri 11 Cm (sebelas sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 5 Cm (Lima sentimeter)
- b. Dijumpai luka pertama pada Dahi kanan panjang 1 Cm (satu senti meter) Lebar 1 Cm (Satu Senti meter), jarak dari garis tengah tubuh 5 Cm (Lima Sentimeter), Jarak dari puncak telinga kanan 8 Cm (delapan sentimeter) .
- c. Dijumpai luka kedua pada dahi kanan panjang 1 Cm (satu sentimeter) lebar 0, 5 Cm (Nol koma lima sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 8 Cm (delapan senti meter), jarak luka ke 2 dan luka pertama 1 Cm (

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 192/PID/2018/PT PDG



- Satu sentimeter) jarak luka kedua dari gairs tengah tubuh 8 cm (delapan senti meter) jarak luka kedua dari telinga kanan 7 Cm (tujuh senti meter)
- d. Dijumpai luka ketiga pada dahi kanan, panjang 2 Cm (dua sentimeter) lebar 0,5 Cm (Nol koma sentimeter) jarak luka ketiga dan luka kedua 2 Cm (dua sentimeter), jarak luka ketiga dengan telinga kanan 6 Cm (enam senti meter)
- e. Dijumpai luka ke 4 pada dahi Kiri panjang 1 Cm (satu sentimeter) lebar 0,5 Cm (Nol Koma lima sentimeter) Jarak dari garis tengah tubuh 3 Cm (tiga sentimeter) jarakluka ke 4 dari telinga kiri 13 Cm (tiga belas sentimeter)
- f. Dijumpai luka ke lima di dagu kanan panjang 4 Cm (empat senti meter) lebar 0,3 Cm (nol koma tiga sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 6 Cm (enam sentimeter) jarak luka kelima dari telingan kanan bawah 6,5 Cm (enam koma lima sentimeter)
2. Dijumpai luka pada leher kanan panjang 1 Cm (satu sentimeter) lebar 1 Cm (satu sentimeter), jarak dari telinga kanan 7 Cm (tujuh sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 9 Cm (sembilan sentimeter)
3. a. Dijumpai luka pada dada kiri panjang 1 Cm (Satu sentimeter), lebar 0,5 Cm. (nol koma lima sentimer) jarak dari garis tengah tubuh 12 Cm (dua belas sentimeter), jarak dari bahu kiri 13, 5 Cm (tiga belas koma lima sentimeter)
- b. Dijumpai luka Pada dada kiri bawah panjang 8 Cm (delapan senit meter) lebar 0,5 Cm (Nol Koma lima sentimeter) jarak luka ke 8 dari garis tengah tubuh 12 Cm (dua belas sentimeter) jarak luka 8 dari puting susu kiri 8 cm (delapan senti meter)
4. Perut tidak dijumpai kelainan
5. Pada anggota gerak atas :
- a. di jumpai luka berupa luka tangkis pada jari telunjuk kiri panjang 1 cm(satu centimeter) lebar 2 cm (dua centimeter) .jarak dari pergelangan tangan 12 cm (duabelas centimeter)
- b. di jumpai luka berupa luka tangkis pada jari tengah kiri panjang 2 cm (duacentimeter) lebar 0,5cm (nol koma centimeter) . jarak dari luka pertama 6 cm (enam centimeter). jarak dari pergelangan tangan 15 cm(lima belas centimeter)
- c. dijumpai ujung- ujung jari tangan
6. Pada Punggung



- a. Dijumpai luka berupa luka tangkis pada jari telunjuk kiri panjang 1 cm (Satu sentimeter), lebar 2 Cm (dua sentimeter) jarak dari pergelangan tangan 12 Cm (dua belas sentimeter)
 - b. Dijumpai luka terbuka panjang 4 Cm (empat sentimeter) lebar 0,5 Cm (Nol Koma Lima Sentimeter) kedalaman 1, 5 Sm (satu koma lima sentimeter) jarak dari luka pertama 9 Cm (sembilan senti meter) jarak luka dari garis tengah tubuh 8 Cm (delapan sentimeter).
 - c. Dijumpai luka terbuka panjang 3 Cm (tiga sentimeter) lebar 0, 5 cm (Nol Koma Lima senti meter) kedalam 0,5 Cm (Nol Koma Lima Sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 5 Cm (Lima sentimeter) jarak dari luka ke dua 11 Cm (sebelas Sentimeter)
 - d. Dijumpai Luka terbuka panjang 3 Cm (tiga sentimeter) lebar 1 Cm (Satu senti meter) kedalaman 0,4 Cm (Nol koma empat sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 14 Cm (empat belas sentimeter)
7. Alat kelamin berkhitan.
8. Dijumpai ujung – ujung warna kaki berwarna pucat.

I . Pemeriksaan Dalam

1. Kepala :

- a. Pada pembukaan kulit kepala tidak dijumpai adanya kelainan
- b. Pada Pembukaan tulang kepala dijumpai darah keluar dari sela-sela selaput tebal. Pada pembukaan selaput tebal di jumpai perlemakan pada puncak kepala. Di jumpai pembuluh darah di otak melebar. Berat otak 1,2 Kg

2. Dada :

- a. Pada pembukaan kulit dada di jumpai resapan darah pada sisi kanan dan dijumpai resapan darah pada tulang dada bagian dalam sebelah kanan panjang 6 Cm (enam sentimeter) lebar 6 Cm (enam sentimeter). Pada pengangkatan paru – paru, paru paru kiri berat 300 Gram (Tiga ratus gram) dan berat paru –paru kanan 400 Gram (empat ratus gram). Dijumpai paru – paru kiri kempes (Kolaps) dan dijumpai luka tembus dengan kedalaman 4 Cm (empat sentimeter) dari paru –paru samping kiri menembus kedepan paru – paru kiri lebarnya 3 Cm (tiga senti meter). Di jumpai luka tembus yang kedua mengenai tulang dada sebelah kanan bagian dalam. Jarak luka tembus pertama dan kedua 6 Cm (enam senti meter). Di jumpai luka gores pada paru – paru kanan pada



sekat paru – paru ketiga panjang 2 Cm (dua sentimeter) lebar 1 Cm (satu sentimeter)

- b. Pada kantong jantung di jumpai resapan darah dekat jantung bagian bawah. Berat jantung 400 Gram. Dijumpai luka tembus pada jantung tapi tidak di jumpai resapan darah panjang 2 Cm (dua sentimeter) lebar 1 Cm (Satu Sentimeter) kedalaman 3 Cm (tiga sentimeter). Jarak luka tembus dari apeks jantung 4 Cm (empat senti meter). Jarak luka tembus atas jantung 9 Cm (sembilan sentimeter)
- c. Pada pembukaan saluran makan bersih, pada dinding bagian luar saluran makan di jumpai resapan darah
- d. Dijumpai resapan darah pada dinding saluran nafas (Trakea)
- e. Pada pengeluaran organ – organ dalam di jumpai darah segar sebanyak 40 ml (Empat puluh mililiter)

3. Perut :

- a. Hati : Berat Hati 1,1 Kg (Satu Koma satu Kilogram) tidak ada kelainan
- b. Lambung : Pada pembukaan lambung isi cairan lambung kosong
- c. Ginjal : Berat ginjal kanan 200 Gram (dua ratus gram). Kapsul ginjal kanan mudah dilepas. Berat ginjal kiri 200 Gram (dua ratus gram). pada ginjal kiri dijumpai resapan darah panjang 2 Cm (dua Sentimeter)
- d. Limpa : Berat Limpa 100 Gram (seratus Gram) tidak ada kelainan.

4. Kelamin : di jumpai bulu – bulu berjumlah 3 buah.

I. RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR

Dijumpai lebam mayat (mudah hilang).Dijumpai kaku mayat

Dijumpai luka terbuka pada kulit kepala, dahi sebelah kiri dan kanan, dagu sebelah kanan, leher sebelah kanan, dada, dan punggung.Dijumpai luka tangkis pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri.Dijumpai ujung jari tangan dan ujung – ujung jari kaki pucat.

II. RINGKASAN PEMERIKSAAN DALAM .

Dijumpai pembuluh darah otak melebar.Dijumpai luka tembus pada paru – paru kiri menembus kantong jantung dan jantung serta paru kanan.Dijumpai luka gores pada paru – paru kanan. Dijumpai resapan darah pada ginjal kanan. Dijumpai darah pada pengangkatan organ.

III.KESIMPULAN :

Telah di periksa sosok mayat dikenal, jenis kelamin laki – laki, berkebangsaan Indonesia, Umur 34 Tahun, Warna Kulit Coklat Kehitaman, panjang badan 164 Cm, Rambut berwarna Hitam dan mudah di cabut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah gagal nafas (Asfiksia) disebabkan paru – paru kiri kempes (Kolaps) dan menembus jantung disebabkan Trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana No. Reg. Perk.PDM-/Epp.2/Padang/10/2018 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 23 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyertaan Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair .
2. Menyatakan terdakwa AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Penyertaan Penganiayaan mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire: Pasal 351 ayat(3) KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP .
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN selama 5 (lima) Tahun , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1(satu) bilah pisau dengan gagang dan sarung kayu warna kuning dengan panjang \pm 30 (tiga puluh) cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 192/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang dan sarung kayu warna kuning dengan panjang \pm 30 (tiga puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 80/Akta Pid/2018/PN Pdg bahwa pada tanggal 16 November 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 November 2018 Nomor 536/Pid.B/2018/PN Pdg tersebut, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 November 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tanggal November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 November 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relas penyerahan memori banding pada tanggal 4 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Desember 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relas penyerahan kontra memori banding pada tanggal 12 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Desember 2018 Nomor : W3.U1/5062/Hk.01/XII/2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan dan diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka berdasarkan pasal 233 (2) Undang Undang No.8 Thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 192/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa amar putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 November 2018 terhadap perkara terpidana An. AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN tidak sesuai dengan Tuntutan dari Kami Jaksa Penuntut umum tanggal yang kami bacakan pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan amar Tuntutan sebagai berikut:
- Menyatakan terdakwa AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyertaan Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.
 - Menyatakan terdakwa AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyertaan Penganiayaan mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair: Pasal 351 ayat(3) KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN selama 5(lima) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bilah pisau dengan gagang dan sarung kayu warna kuning dengan panjang ± 30 (tiga puluh) cm
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- b) Bahwa penerapan Pasal yang di putus oleh hakim pengadilan Negeri Padang adalah Pasal 338 KUHP tidak sesuai dengan Pasal yang didakwakan serta Amar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana fakta persidangan tindak pidana dilakukan oleh terpidana Aulia Fauzi Pgl Fauzi Bin Akhirudin dan terpidana Adrian Fernanda Pgl Adek Bin Akhirudin melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP dengan korban Irfan Ramadhan, akan tetapi amar putusan tersebut terlihat bahwa pidana yang dilakukan berdiri sendiri dan tidak ada hubungan hukum yang timbul antara perkara pidana tersebut serta

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 192/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



tidak memenuhi rasa keadilan terhadap korban Irfan Ramadhan yang sudah meninggal serta keluarga korban yang ditinggalkan .

c) Bahwa menurut teori penghukuman, hukuman terhadap pelaku kejahatan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- Sebagai pembelajaran bagi pelaku, agar pelaku kejahatan menjadi jera, sadar dan insaf agar tidak mengulangi lagi perbuatannya / kejahatan yang sama.
- Melindungi masyarakat dari kejahatan yang akan menimpa mereka dari pelaku kejahatan.

Bahwa dengan dijatuhkan hukuman yang terlalu ringan kepada terdakwa akan membawa dampak negatif terhadap penegakkan hukum terutama di daerah Propinsi Sumatera Barat khususnya di Kota Padang karena putusan itu tidak mempunyai daya tangkal / daya cegah yang efektif untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan tindak pidana yang sama.

Bahwa didalam fakta persidangan terbukti bahwa terpidana Aulia Fauzi Pgl Fauzi Bin Akhirudin dengan dilengkapi keterangan dari Ahli bahwa akibat kematian dari Korban Irfan Ramadhan berdasarkan surat Visum Et –Repertum nomor 18/III/2018/RS Bhayangkara tanggal 24 Maret 2018 adalah

KESIMPULAN :

Telah di periksa sosok mayat dikenal, jenis kelamin laki – laki, berkebangsaan Indonesia, Umur 34 Tahun, Warna Kulit Coklat Kehitaman, panjang badan 164 Cm, Rambut berwarna Hitam dan mudah di cabut. Dari Hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah gagal nafas (Asfiksia) disebabkan paru – paru kiri kempes (Kolaps) dan menembus jantung disebabkan Trauma tajam.

Kemudian Hasil Visum Et- Repertum juga dilengkapi dengan keterangan ahli bahwa adanya perkelahian terlebih dahulu karena adanya luka tangkisan ditangan korban Irfan Ramadhan.

Oleh karena itu, hendaknya Pengadilan Negeri Padang menghukum terdakwa sesuai dengan kesalahan terdakwa, setidaknya-tidaknya sama dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Menyatakan terdakwa AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Penyertaan Penganiayaan mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam dakwaan Subsida: Pasal 351 ayat(3) KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

d) Bahwa maksud dan tujuan pemidanaan tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada orang lain yang berniat akan melakukan tindak pidana, dengan hukuman yang terlalu ringan kepada pelaku kejahatan maka tidak akan menimbulkan rasa takut kepada orang lain yang berniat akan melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami ajukan diatas maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang :

- Menyatakan terdakwa AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyertaan Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair .
- Menyatakan terdakwa AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyertaan Penganiayaan mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsida: Pasal 351 ayat(3) KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP .
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN selama 5(lima) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah pisau dengan gagang dan sarung kayu warna kuning dengan panjang ± 30 (tiga puluh) cm .
Dirampas untuk dimusnahkan .
- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Kami Penasihat Hukum kurang sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban adalah merupakan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 192/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noodweerexces sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP disebabkan serangan yang dilakukan korban padanya yaitu dengan menusukkan pisau ke bahu kiri terdakwa yang melukainya hingga terdakwa jatuh lalu korban menusuk lagi terdakwa yang melukai hidungnya sehingga seharusnya Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami Penasihat Hukum dari Terdakwa dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang menyidangkan permohonan Banding perkara pidana No. 536/PID.B/2018/PN.PDG memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Banding diajukan oleh Terbanding melalui Penasihat Hukumnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 536/Pid.B/2018/PN.PDG;
3. Melepaskan Terdakwa dari Segala tuntutan hukum;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan serendah-rendahnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 536/Pid.B/2018/PN.Pdg serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan pada tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 16.30 antara Terdakwa dengan Korban Taduang (tukang parkir) telah terjadi perang mulut lalu berlanjut dengan pertengkaran fisik antara Terdakwa dan Korban Taduang tetapi dapat dipisahkan orang banyak dimana Taduang lari kearah M. Jamil sedangkan Terdakwa kembali bekerja sebagai penambal ban, bahwa 30 menit kemudian Korban Taduang kembali menghampiri Terdakwa dengan membawa sebilah pisau ditangan kanannya lalu menusukkannya kearah bahu sebelah kiri Terdakwa, sehingga ia terjatuh saat itu Pgl Taduang kembali menusukkan pisaunya ke arah mulut Terdakwa, lalu Taduang lari ke arah simpang Yos Sudarso;

Selanjutnya Terdakwa mengejar Taduang dengan membawa besi pembuka ban sepeda motor, akan tetapi Taduang terjatuh pisau yang dibawa Taduang terlepas lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dengan meninggalkan besi pembuka ban yang dibawanya sambil mengejar korban Taduang. Sewaktu Taduang berlari diatas jembatan kayu didepan toko Nas

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 192/PID/2018/PT PDG



Tailor ia terjatuh kedalam kali kemudian Terdakwa Aulia juga menceburkan dirinya ke kali dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Korban;

- dalam perkelahian tersebut Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya kepada Korban Taduang satu kali;
- bahwa karena posisi Terdakwa dibawah datang adik Terdakwa Adrian (perkara terpisah), ikut menceburkan ke kali untuk membantu kakaknya sambil melakukan pemukulan ke kepala Korban Taduang sebanyak dua kali yang mana dari dua kali pukulan tersebut hanya satu kali yang mengenai ke kepala Korban dan pada saat bersamaan Terdakwa Aulia kembali lagi menusukkan pisaunya ke kepala Korban Taduang, kemudian Korban Taduang dan Terdakwa Adrian (dalam perkara terpisah) melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi, bahwa ketika Korban diangkat dikali sudah dalam keadaan meninggal dunia dan dari VER (Visum Et Repertum) diketahui kematian korban karena adanya luka tembus pada paru-paru kiri yang menembus kantong jantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan serangkaian kerja sama sedemikian rupa sebagai keikutsertaan Terdakwa Aulia dengan Terdakwa Adrian, dimana Terdakwa Aulia ketika bergumul dengan posisi dibawah, datang adik Terdakwa Adrian (perkara terpisah) untuk membantu kakaknya Terdakwa Aulia dan setelah memukul kepala korban saat yang bersamaan Terdakwa Aulia menusukkan kembali pisau yang dipegangnya ke arah dada Korban, sehingga Korban tidak berkutik, lalu terdakwa Aulia dan Terdakwa Adrian pergi untuk melapor ke Polisi;

Menimbang, oleh karena keikutsertaan Terdakwa Adrian (perkara terpisah) yang membantu kakaknya ketika kakaknya bergumul dalam posisi dibawah, ini menunjukkan adanya delik penyertaan. Adalah mustahil kalau antara Terdakwa Aulia dikenakan pembunuhan sedang Terdakwa Adrian penganiayaan padahal nyata-nyata korbannya hanya satu yakni Taduang dan terlebih lagi keikutsertaan Terdakwa Adrian memukul kepala Korban Taduang membuat konsentrasi Korban pecah dan saat yang bersamaan memberi kesempatan Terdakwa Aulia menusuk dada korban hingga korban tidak berkutik lagi sehingga terdakwa Adrian ikut pula mewujudkan delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka dengan meniadakan unsur Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP sebagaimana putusan Majelis Tingkat Pertama, tidaklah dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti pertimbangan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan yang disusun secara Kombinasi Alternatif-Subsidiaritas yaitu Kesatu Primair Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP Kesatu Subsidiar Pasal 351 ayat(3) KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP Atau Kedua Pasal 170 ayat(2) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Kesatu Primer Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara keliru mempertimbangkan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena untuk dapat dipersalahkan dalam dakwaan ini pelaku harus ada Niat menghilangkan nyawa Korban ada kesengajaan atas kematian Korban;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa emosi melihat Korban membawa pisau kembali ke bengkel Terdakwa, setelah sebelumnya bertengkar dengannya sambil menusukkan kearah Terdakwa dan arah mulut Terdakwa lalu Terdakwa membawa besi pembuka ban, Korban takut dan lari, oleh Terdakwa dikejar, Korban terjatuh beserta pisaunya dan pada saat yang sama lalu Terdakwa mengambil pisau korban sampai terus mengejar sampai akhirnya Korban terjatuh dikali, Terdakwa terus tetap mengejar dengan menceburkan ke kali tetapi posisi Terdakwa sempat dibalikkan korban, sehingga dalam pergumulan tersebut Terdakwa di posisi bawah, lalu adik Terdakwa membantu kakaknya dengan menceburkan ke kali dan memukul kepala Korban dan pada saat yang bersamaan Terdakwa Aulia menusukkan ke arah dada korban, hingga korban tak berkutik, dari rangkaian perbuatan Terdakwa ini dapat disimpulkan bahwa kematian korban tidak menjadi niatnya, dan tusukan ke dada korban itu dilakukan Terdakwa hanya berkesempatan secara spontan dan secara emosional menusuk dada korban ketika posisi Terdakwa dibawah, sehingga kematian korban itu tidak dimaksud Terdakwa dan apabila kematian korban ini tidak dimaksud Terdakwa, maka tidak masuk dalam pasal ini, dengan kata lain tidak memenuhi unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primer tidak terbukti, maka Majelis Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Menjadikan matinya orang;

ad 1. Penganiayaan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 192/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” itu menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menusuk Korban dan Terdakwa Adrian (dalam perkara terpisah) memukul kepala Korban, jelas-jelas menimbulkan rasa sakit, dan menimbulkan luka pada dada Korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Penganiayaan” ;

ad.2 Menjadikan matinya orang

Menimbang, sebagaimana yang terungkap dipersidangan adalah perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri Korban Taduang dan dari Visum Et Repertum diketahui kematian Korban karena adanya luka pada paru-paru kiri yang menembus kantong jantung yang berakibat gagal nafas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Aulia telah menyebabkan matinya Korban, sementara keikut sertaan Terdakwa Adrian (perkara terpisah) memukul kepala Korban memberikan kesempatan dan peluang Terdakwa Aulia yang ketika itu posisinya dibawah menusuk dada Korban hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan kesatu Subsider melanggar Pasal 351 ayat(3) KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan terdakwa tersebut adalah bukan pembelaan terpaksa, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan tingkat perbuatannya, apalagi tidak ada bukti ataupun petunjuk adanya alasan pemaaf dan pembenar, maka Terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa berakibat Korban Taduang meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



- Timbulnya delik ini karena perbuatan Korban Taduang melukai Terdakwa lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak semata dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan pula untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut hukum, dengan tetap memperhitungkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, maka haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan demi terlaksananya putusan ini dengan baik maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat(3) KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 November 2018 Nomor 536/Pid.B/2018/PN.Pdg yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primer, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- Menyatakan Terdakwa AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang dan sarung kayu warna kuning dengan panjang ± 30 cm dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 oleh kami : **Sigit Priyono, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan **Edy Subroto, S.H., M.H.** dan **Natsir Simanjuntak, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Desember 2018 Nomor 192/PID/2018/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **Erniwati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Natsir Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti

Erniwati, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 192/PID/2018/PT PDG